



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 31/Pid/2015/PT.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos

alias SELUS ;-----

Tempat lahir : Manufui ;-----

Tanggal lahir / Umur : 18 April 1959 / 53 Tahun ;-----

Janis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan / : Indonesia ;-----

Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Aplasi, RT/RW 011/006, Kelurahan Aplasi,  
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten  
Timor Tengah Utara ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : PNS (Staf Ahli Bidang Ekonomi dan  
Keuangan) ;-----

Pendidikan : S1 ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota oleh :-----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;-----

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 ;-----

4. Sekarang tidak ditahan ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama ADRIANUS MAGNUS KOBESI, S.H dan DIONISIUS OPAT, S.H Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di Jl.Anugerah, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 279/Skk.Pid/PLBH T/XI/2014 tertanggal 11 November 2014 dan telah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 24/LGS.SRT.KHS/2014/PN.KEFA tertanggal 12 November 2014 ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26 Januari 2015 Nomor 64/Pid.B/2014/PN.Kfm. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 September 2014 No.Reg.Perk:PDM-24/KEFAM/08/2014 yang dibacakan didepan persidangan tanggal 24 September 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos Alias SELUS bersama-sama dengan PETRUS DAMIAN AFEANPAH, S.IP., M.SI Alias PIT dan AGUSTINUS HALE, S.IP Alias AGUS, HENDRIKUS MAKUN, S.IP.,MM Serta MIKAEL NAIF (yang

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 2 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekitar pukul 10.00 witaatau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di Gedung Bale Biinmafo-Kefamenanu yang beralamatdi Kelurahan Benpasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos Alias SELUSdengan menggunakan sepeda motor telah datang ke Gedung BaleBiinmafo di Kelurahan Benpasi, Kec. Kota Kefamenanu, KabupatenTimor Tengah Utara dengan maksud untuk ikut menghadiri acarapengambilan sumpahdan pelantikan pejabat struktural eselon II,III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara; Bahwa bersamaan dengan itu datang pula ke tempat tersebut, sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan TTU (GARDA TTU) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truk yang kemudian parkir di pelatarandepan gedung Bale Biinmafo untuk selanjutnya menyampaikan orasi sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten TTU yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten TTU pada bulan Oktober 2010 dan hasil sidang paripurna khusus DPRD Kabupaten TTU tanggal 5 September 2011 berupa penerbitan rekomendasi penonaktifan Bupati dan Wakil Bupati TTU terpilih atas nama Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan Aloisius Kobbes;-----

Bahwa ditengah-tengah penyampaian orasi oleh sekelompok orang tersebut, terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S. Sos bersama-sama dengan PETRUS DAMIANUS AFENFAH, S.Ip., M.Si, AGUSTINUS HALE,S.Ip, HENDRIKUS MAKUN dan MIKAEL NAIF serta beberapa orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan warga masyarakat yang tergabung dalam GARDA TTU masuk ke dalam

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 3 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gedung bale Biinmafo melalui pintu masuk bagian depan, lalu terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos dan PETRUS DAMIANUS AFAENFAH bersama-sama meneriakkan kata-kata “anjing, babi, keluar- keluar, tidak akanada mutasi, tidak ada yang melantik, Bupati dan Wakil Bupati ilegal semuanya, ini pelantikan ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kami tutup, keluar-keluar”. Selanjutnya terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN dengan tangan kanannya mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli yang sebelumnya telah disusun oleh panitia penyelenggara kegiatan di sisi kanan dari gedung bale Biinmafo deretan belakang, lalu terdakwa membanting kursi tersebut ke permukaan lantai sehingga kursi tersebut menjadi patah. Kemudian terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN berjalan ke depan dan ketika tiba di deretan kursi yang sementara ditempati oleh WILHELMINA S. PANIE, S.lp di sisi kiri gedung deretan belakang, terdakwa LODOFIKUS MARSELINUS AFOAN kembali mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik warna cokelat merk Napoli lainnya yang berada dekat dengan tempat duduk yang ditempati oleh saksi WILHELMINA S. PANIE lalu terdakwa mengayun-ayunkan kursi tersebut ke kursi plastik merk Napoli lainnya sehingga kursi-kursi menjadi berhamburan secara tidak beraturan dan ada diantaranya mengenai paha sebelah kiri saksi WILHELMINA S. PANIE, S.lp. selanjutnya terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN berjalan lagi ke arah depandan ketika terdakwa tiba di dekat susunan kursi yang ditempati oleh saksi MARIA TAOLIN dan saksi MARIANA SOLE AGUSTA NOPE di sisi kanan gedung deretan tengah, maka terdakwa berupaya mengayunkan helm warna putih yang dipegang pada tangan kirinya ke arah saksi MARIANA SOLE AGUSTA NOPE dan bersamaan dengan itu saksi MARIA TAOLIN berteriak “aduh-aduh tuhan” sehingga terdakwa kemudian mengayunkan helm yang dibawanya tersebut ke arah kursi-kursi plastik yang ada di sekitar tempat duduk yang ditempati oleh saksi MARIA TAOLIN dan saksi MARIANA SOLEAGUSTA NOPE dan diikuti dengan terdakwa mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik lainnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa membanting kursi tersebut ke

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 4 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi lainnya dan menendang kursi tersebut. kemudian terdakwa berjalan ke arah depan lalu terdakwa kembali mengangkat 1 (satu) kursi plastic lainnya yang ada di sisi kanan deretan depan dan membanting kursi plastik tersebut ke lantai dan di waktu yang bersamaan PETRUS AFEANPAH juga mengangkat dan membanting kursi plastik berwarna coklat merkNapoli yang ada di sisi kanan gedung deretan belakang dan di sisi kiri gedung deretan belakang dan sisi kiri deretan tengah dan sisi kiri deretan depan. Sementara itu AGUSTINUS HALE mengangkat dan membanting kursi plastik berwarna coklat merk Napoli yang ada di sisi kanan gedung deretan belakang, di sisi kanan deretan tengah dan depan serta memukulkan salah satu kursi plastik warna coklat merk Napoli ke kaca jendela bagian kanagedung sehingga kaca jendela menjadi pecah, sedangkan HENDRIKUSMAKUN memukul beberapa buah kursi plastik berwarna coklat merk Napoli yang ada di sisi kanan gedung deretan belakang dan sisi kiri gedung deretan belakang serta sisi kanan deretan depan dan meja serta kac dengan menggunakan 1(satu) batang kayu yang ada pada bagian atasnya terikat bendera korpri.;-----

Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN bersama-sama dengan PETRUS DAMIANAFANPAH, AGUSTINUS HALE, HENDRIKUS MAKUN dan MIKHAEL NAIF (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengakibatkan rasa takut terhadap diri para Pegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dan diambil sumpahnya dalam kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga para Pegawai Negeri Sipil berupaya menyelamatkan diri dengan jalan lari meninggalkan tempat tersebut.;-----

Bahwa selain menimbulkan rasa takut pada para Pegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dalam kegiatan tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN bersama dengan PETRUS DAMIANUS AFAENFAH, AGUSTINUS HALE, HENDRIKUS MAKUN dan MIKAEL NAIF (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) juga mengakibatkan patah dan pecahnya 48 (empat puluh

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 5 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

delapan) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli, 1 (satu) buah kursiplastik warna biru merk Napoli, pecahnya 2 (dua) buah kaca meja, pecahnya 2 (dua) buah kaca jendela pada bagian kanan gedung, pecahnya 1 (satu) buah papan nama Bupati TTU yang terbuat dari bahan plastik bening serta retaknya 1 (satu) buah meja rapat bertuliskan DPRD Kab. TTU dengan total kerugian sebesar Rp. 5.415.000,-(lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah).;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos bersama-sama dengan PETRUS DAMIANUS AFAENPAH, S.IP., M.Si Alias PIT, AGUSTINUS HALE, S.Ip Alias AGUS, HENDRIKUS MAKUN, S.Ip., MM., serta MIKAEL NAIF (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di Gedung Bale Biinmafo Kefamenanu yang beralamat di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TimorTengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos Alias SELUS dengan menggunakan sepeda motor telah datang ke Gedung Bale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk ikut menghadiri acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;-----

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 6 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersamaan dengan itu datang pula ke tempat tersebut, sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan TTU (GARDA TTU) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truk yang kemudian parkir di pelataran depan gedung Bale Biinmafo untuk selanjutnya menyampaikan orasi sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten TTU yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten TTU pada bulan Oktober 2010 dan hasil sidang paripurna khusus DPRD Kabupaten TTU tanggal 5 September 2011 berupa penerbitan rekomendasi penonaktifan Bupati dan Wakil Bupati TTU terpilih atas nama Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan Aloisius Kobbes;-----

Bahwa ditengah-tengah penyampaian orasi oleh sekelompok orang tersebut, terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S. Sos bersama-sama dengan PETRUS DAMIANUS AFENFAH, S.Ip., M.Si, AGUSTINUS HALE, S.Ip, HENDRIKUS MAKUN dan MIKAEL NAIF serta beberapa orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan warga masyarakat yang tergabung dalam GARDA TTU masuk ke dalam gedung bale Biinmafo melalui pintu masuk bagian depan, lalu terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos dan PETRUS DAMIANUS AFAENFAH bersama-sama meneriakkan kata-kata "anjing, babi, keluar keluar, tidak akan ada mutasi, tidak ada yang melantik, Bupati dan Wakil Bupati ilegal semuanya, ini pelantikan ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kami tutup, keluar-keluar". Selanjutnya terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN dengan tangan kanannya mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli yang sebelumnya telah disusun oleh panitia penyelenggara kegiatan di sisi kanan dari gedung bale Biinmafo deretan belakang, lalu terdakwa membanting kursi tersebut ke permukaan lantai sehingga kursi tersebut menjadi patah. Kemudian terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN berjalan ke depan dan ketika tiba di deretan kursi yang sementara ditempati oleh WILHELMINA S. PANIE, S.Ip di sisikiri gedung deretan belakang, terdakwa LODOFIKUS MARSELINUS AFOAN kembali mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli lainnya yang

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 7 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada dekat dengan tempat duduk yang ditempati oleh saksi WILHELMINA S. PANIE lalu terdakwa mengayun-ayunkan kursi tersebut ke kursi plastik merk Napoli lainnya sehingga kursi-kursi menjadi berhamburan secara tidak beraturan dan ada diantaranya mengenai paha sebelah kiri saksi WILHELMINA S. PANIE, S.l.p. selanjutnya terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN berjalan lagi ke arah depan dan ketika terdakwa tiba di dekat susunan kursi yang ditempati oleh saksi MARIA TAOLIN dan saksi MARIANA SOLE AGUSTA NOPE di sisi kanan gedung deretan tengah, maka terdakwa berupaya mengayunkan helm warna putih yang dipegang pada tangan kirinya ke arah saksi MARIANA SOLE AGUSTA NOPE dan bersamaan dengan itu saksi MARIA TAOLIN berteriak “aduh-aduhtuhan” sehingga terdakwa kemudian mengayunkan helm yang dibawanya tersebut ke arah kursi-kursi plastik yang ada di sekitar tempat duduk yang ditempati oleh saksi MARIA TAOLIN dan saksi MARIANA SOLE AGUSTA NOPE dan diikuti dengan terdakwa mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik lainnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa membanting kursi tersebut ke kursi lainnya dan menendang kursi tersebut. kemudian terdakwa berjalan ke arah depan lalu terdakwa kembali mengangkat 1 (satu) kursi plastik lainnya yang ada di sisi kanan deretan depan dan membanting kursi plastik tersebut ke lantai dan di waktu yang bersamaan PETRUS AFEANPAH juga mengangkat dan membanting kursi plastik berwarna coklat merk Napoli yang ada di sisi kanan gedung deretan belakang dan di sisi kiri gedung deretan belakang dan sisi kiri deretan tengah dan sisi kiri deretan depan. Sementara itu AGUSTINUS HALE mengangkat dan membanting kursi plastik berwarna coklat merk Napoli yang ada di sisi kanan gedung deretan belakang, di sisi kanan deretan tengah dan depan serta memukulkan salah satu kursi plastik warna coklat merk Napoli ke kaca jendela bagian kanan gedung sehingga kaca jendela menjadi pecah, sedangkan HENDRIKUSMAKUN memukul beberapa buah kursi plastik berwarna coklat merk Napoli yang ada di sisi kanan gedung deretan belakang dan sisi kiri gedung deretan belakang serta sisi kanan deretan depan dan meja serta kaca dengan menggunakan

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 8 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu)batang kayu yang ada pada bagian atasnya terikat bendera korpri.;-----

Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN bersama-sama dengan PETRUS DAMIANUS AFAENPAH, AGUSTINUS HALE, HENDRIKUS MAKUN dan MIKHAEL NAIF (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah) mengakibatkan rasa takut terhadap diri para Pegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dandiambil sumpahnya dalam kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga para Pegawai Negeri Sipil berupaya menyelamatkan diri dengan jalan lari meninggalkan tempat tersebut. Bahwa selain menimbulkan rasa takut pada para Pegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dalam kegiatan tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN bersama dengan PETRUS DAMIANUS AFAENFAH, AGUSTINUS HALE, HENDRIKUS MAKUN dan MIKAEL NAIF (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) juga mengakibatkan patah dan pecahnya 48 (empat puluh delapan) buahkursi plastik warna coklat merk Napoli, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk Napoli, pecahnya 2 (dua) buah kaca meja, pecahnya 2 (dua) buah kaca jendela pada bagian kanan gedung, pecahnya 1 (satu) buah papan nama Bupati TTU yang terbuat dari bahan plastik bening serta retaknya 1 (satu) buah meja rapat bertuliskan DPRD Kab. TTU dengan total kerugian sebesar Rp. 5.415.000, ( lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah).;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2014 No.Reg.Perkara : PDM-24/KEFAM/08/2014,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa LODOVIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos Alias SELUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 9 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengrusakan yang di lakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LODOVIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos Alias SELUS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa segera masuk dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :-----

- 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastik merk Napoli warna cokelat dalam kondisi rusak;-----
- 1 (satu) buah kursi plastik Napoli warna biru dalam kondisi rusak;-----
- 2 (dua) buah meja kayu yang berukuran bervariasi dimana kedua kaca meja tersebut telah pecah dan serpihan kaca kedua meja tersebut;-----
- Serpihan kaca jendela;-----
- 1 (satu) buah papan nama Bupati Timor Tengah Utara yang terbuat dari plastik bening yang telah pecah;-----
- 1 (satu) buah kursi sofa yang bermotif bunga warna hijau kombinasi kuning, dimana pada kaki bagian belakang kursi sofa tersebut telah patah, merek Big Star;-----
- 1 (satu) buah meja rapat dimana di bagian depan meja tersebut ada retak dan juga ada tulisan DPRD Kab.TTU;-----

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam pembuktian perkara MIKHAEL NAIF;-----

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Januari 2015 Nomor: 64/Pid.B/2014/PN.Kfm yang amarnya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 10 dari 17

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos Alias SELUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Pengrusakan Barang**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;-----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;-----
  3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu di jalankan kecuali jikalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir;-----
  4. Menetapkan barang bukti berupa:-----
    - 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastik merk Napoli warna cokelat dalam kondisi rusak;-----
    - 1 (satu) buah kursi plastik Napoli warna biru dalam kondisi rusak;-----
    - 2 (dua) buah meja kayu yang berukuran bervariasi dimana kedua kaca meja tersebut telah pecah dan serpihan kaca kedua meja tersebut;-----
    - Serpihan kaca jendela;-----
    - 1 (satu) buah papan nama Bupati Timor Tengah Utara yang terbuat dari plastik bening yang telah pecah;-----
    - 1 (satu) buah kursi sofa yang bermotif bunga warna hijau kombinasi kuning, dimana pada kaki bagian belakang kursi sofa tersebut telah patah, merek Big Star;-----
    - 1 (satu) buah meja rapat dimana di bagian depan meja tersebut ada retak dan juga ada tulisan DPRD Kab.TTU;-----

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di penggunaan dalam perkara atas nama Terdakwa Mikhael Naif;-----
  5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----
- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum  
telah menyatakan Banding dihadapan Panitera

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 11 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 30 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:2/Akta.Pid/ 2015PN.Kfm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2Pebruari 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Pebruari 2015 dan diterima di Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 09 Pebruari 2015, dan memori banding tersebut diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Pebruari 2015 ;-----

----- Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Pebruari 2015 dan diterima di Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 16 Pebruari tahun 2015 dan Kontra memori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu kepada Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2015 ;-----

----- Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : W26.U8/200./HN. 01./II/2015; tertanggal 24 Pebruari 2015 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 24 Pebruari 2015 s/d 03 Maret 2015 (selama 7 hari) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 12 dari 17

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;--

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26 Januari tahun 2015 Nomor: 64/Pid.B/2014/PN.Kfm. dan memori banding serta Kontra Memori banding , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih Putusan pengadilan Tingkat pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa mencermati hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menemukan pula hal-hal yang memberatkan yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa dengan melihat modus operandi dari awal sampai terlaksananya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan Terdakwa lainnya (Terdakwa dalam perkara tersendiri / displitsing), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini bersama-sama dengan teman – temannya dengan penuh kesadaran dengan alasan karena Terdakwa tidak senang dan tidak setuju tanpa alasan yang sah dengan adanya pelantikan Pejabat Eselon II, III, dan IV tersebut

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 13 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di gedung Balai Biinmafo Kelurahan Benpasi Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU dengan cara mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dengan berteriak yaitu mengatakan, “**Anjing, babi keluar-keluar, tidak akan ada mutasi, tidak ada yang melantik, Bupati dan Wakil Bupati illegal semuanya, ini pelantikan illegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini kami tutup, keluar-keluar**”, dan setelah itu Terdakwa dengan teman-temannya melakukan pengerusakan kursi (peralatan pelantikan tersebut), dan setelah dihitung ada 49 (empat puluh sembilan) kursi yang rusak, dan sofa, meja serta kaca jendela pecah / rusak dan barang lainnya. Perbuatan terdakwa yang arogan dan memaksakan kehendak bahkan merusak adalah tindakan tidak terpuji / tercela apalagi dilakukan oleh orang-orang yang berstatus PNS, serta berlatar belakang pendidikan sarjana .;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya bahkan tidak mengakui perbuatannya serta dalam Kontra memori bandingnya minta dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya hal-hal tersebut maka kepada Terdakwa sangat perlu diberikan sanksi Pidana yang tepat dan adil dengan tujuan agar membuat Terdakwa menjadi jera, tetapi juga bertujuan untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, selain itu juga menjadi pedoman bagi warga masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Terdakwa, **sehingga sanksi Pidana yang dijatuhkan**

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 14 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**terhadap Terdakwa lebih tepat dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyarakatan dan bukan diluar Lembaga Pemasyarakatan ;----**

----- Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pelaksanaan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K maka setelah Putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap maka kepada Terdakwa diperintahkan supaya ditahan ;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo pernah dilakukan penahan (Penahanan Kota) maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang pernah dijalani Terdakwa (Pasal 22 ayat (5) KUHAP ) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 64/Pid.B/2014/PN.Kfm. haruslah diperbaiki sekedar mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan juga mengenai status penahanan Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo.Pasal 406

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 15 dari 17

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU. Nomor 8 tahun 1981

KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

## M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 64/Pid.B/2014/PN.Kfm., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
  - 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "LODOFIKUS MARSELUS AFOAN S.SOS. alias SELUS" oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----
  - 2) Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;-----
  - 3) Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  - 4) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 64/Pid.B/2014/PN.Kfm untuk selebihnya ;-----
  - 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari SENIN tanggal 16 MARET 2015 oleh kami JOSEPH F.E FINA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I GUSTI LANANG DAUH, SH,MH. dan BINTORO WIDODO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 16 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Maret 2015 Nomor :31/Pen.Pid/2015/PT.KPG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **23 MARET 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh YOHANES S. SULI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.**

**JOSEPH F.E. FINA, SH,MH.**

Ttd

**BINTORO WIDODO, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**YOHANES S. SULI, SH.**

Untuk turunan  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

**SUNARYONO, SH,**  
**Nip :195705151985111001**

Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG. Halaman 17 dari 17

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)